



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
15. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Badan Kerjasama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar-Desa.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan.
23. Badan Usaha Milik Desa bersama, yang selanjutnya disebut BUMDesama adalah BUMDesa milik 2 (dua) desa atau lebih.

BAB II

KERJASAMA DESA

Pasal 2

Kerja sama Desa terdiri atas :

- a. Kerja sama antar-Desa; dan
- b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam Wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal kerjasama antar-Desa dengan Desa di lain di luar wilayah Daerah, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerja sama antar Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 8

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 11

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;

- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, dilakukan perubahan terhadap RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) Perubahan terhadap RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 13

Bentuk Kerja sama antar-Desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.

- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota badan permusyawaratan Desa bertanggungjawab kepada masing-masing kepala Desa.

Pasal 16

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Pasal 17

BKAD yang berasal dari unsur anggota badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, berperan untuk:

- a. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar-Desa;
- b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis.
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar-Desa; dan
- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar-Desa.

- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BKAD menyusun peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah antar-Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar-Desa;
 - c. tata cara musyawarah antar-Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota
 - e. Badan Kerjasama antar-Desa; dan
 - f. pembuatan berita acara musyawarah antar-Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar-Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat didirikan BUMDesa Bersama.
- (2) Pendirian BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar-Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati dalam musyawarah antar-Desa.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/unit kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.

- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/ unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dibentuk unit pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar-Desa

Pasal 23

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat setiap Desa pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati..

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
 - a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Pasal 24

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan

- d. hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada BPD dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
 - (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
 - (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
 - (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 25

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
 - d. hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;

- b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada BPD dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 26

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.

- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja dari Pihak Ketiga; dan
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 27

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar-Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 31

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 32

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa di wilayahnya.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar-Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 27 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 63 SERI E